



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SUHERMIN Bin PARMAN**;
Tempat lahir : Rena Panjang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 18 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk
Sandi Kabupaten Seluma
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : **SAIRAN Bin KURIP (Alm)**;
Tempat lahir : Rena Panjang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 7 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk
Sandi Kabupaten Seluma
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- III. Nama lengkap : **SUARDI EFENDI Bin NURDIN (Alm)**;
Tempat lahir : Rena Panjang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk
Sandi Kabupaten Seluma
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- IV. Nama lengkap : **YOGI SAPUTRA DERI Bin SAINURI**;
Tempat lahir : Rena Panjang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 24 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk
Sandi Kabupaten Seluma

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Suhermin Bin Parman ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Sairan Bin Kurip (Alm) ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Suardi Efendi Bin Nurdin (Alm) ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Yogi Saputra Deri Bin Sainuri ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Suhermin Bin Parman ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;

Terdakwa Sairan Bin Alm. Kurip ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;

Terdakwa Suardi Efendi Bin Alm. Nurdin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;

Terdakwa Yogi Saputra Deri Bin Sainuri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMIN Bin PARMAN, Terdakwa SAIRAN Bin KURIP (Alm), Terdakwa SUARDI EFENDI Bin NURDIN (Alm), dan Terdakwa YOGI SAPUTRA DERI Bin SAINURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah, Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Jo. 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SUHERMIN Bin PARMAN, Terdakwa SAIRAN Bin KURIP (Alm), Terdakwa SUARDI EFENDI Bin NURDIN (Alm), dan Terdakwa YOGI SAPUTRA DERI Bin SAINURI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Sendabi Indah Lestari melalui Saksi ENCEN GUNAWAN
 - 1 (satu) buah pelastik warna putih yang berisi berondolan sawit;
 - 1 (satu) buah karung pelastik warna putih bertuliskan ROSE BRAND;
 - 1 (satu) buah karung pelastik warna putih bertuliskan BMM;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan SUJ;
- 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter;
- 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter berbentuk bulan sabit);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka : MH1HB32147K2869 dan nomor mesin : HB32E1277027;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH33P90028K054115 dan nomor mesin : 3P9053514;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka : MH8FD11005J-425118 dan nomor mesin : E405-ID424233;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : - , dan nomor mesin : - ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUHERMIN Bin PARMAN;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 11 /L.7.15/Eoh.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUHERMIN Bin PARMAN bersama-sama dengan Terdakwa SAIRAN Bin KURIP (Alm), Terdakwa SUARDI EFENDI Bin NURDIN (Alm), dan Terdakwa YOGI SAPUTRA DERI Bin SAINURI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Lokasi Perkebunan PT.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandabi Indah Lestari yang beralamat di Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pagi hari Terdakwa SUHERMIN, Terdakwa SAIRAN, Terdakwa SUARDI EFENDI dan Terdakwa YOGI SAPUTRA pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa SUARDI EFENDI sedang berkumpul dan mengobrol bersama, kemudian Terdakwa SUHERMIN mengatakan "*apa kerjaan kita sekarang ? bagaimana kita mengambil berondol di sandabi*", setelah itu semuanya sepakat dan kemudian para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan dan mengganti pakaian, setelah selesai para Terdakwa langsung menuju ke Lokasi di area perkebunan PT. Sandabi Indah Lestari dengan membawa 1 (satu) bilah agrek, 1 (satu) alat dodos, 4 (empat) buah karung dan masing-masing terdakwa menggunakan sepeda motornya, setelah sampai di Lokasi Terdakwa SUHERMIN mengumpulkan berondolan bersama terdakwa lainnya dan memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) bilah agrek dan bergantian dengan Terdakwa SUARDI EFENDI, sedangkan Terdakwa SAIRAN mengumpulkan berondolan bersama terdakwa lainnya dan memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) alat dodos dan bergantian dengan Terdakwa YOGI SAPUTRA, selanjutnya para terdakwa bersama-sama mengangkut dan melangsir buah sawit hasil dari memanen pada pohon yang bukan hak mereka untuk di letakkan ke lokasi daratan pinggir rawa yang dekat dengan parkir motor para terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi WIWIN, saksi BEN BERRY, saksi HARNO dan saksi ANJAS yang sedang berpatroli di Lokasi Perkebunan PT. Lestari Sendabi Indah afdeling 03 Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan Kab. Seluma menemukan motor para Terdakwa yang teparkir selanjutnya menyusuri perkebunan untuk mencari pemilik motor tersebut yang kemudian saksi-saksi menemukan para terdakwa yang pada saat itu sedang mengangkut atau melangsir buah sawit selanjutnya saksi-

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengamankan para Terdakwa untuk ikut ke kantor PT. Sendabi Indah Lestari;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan brondolan dalam 1 (satu) karung, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengakibatkan korban PT. Lestari Sendabi Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHERMIN Bin PARMAN bersama-sama dengan Terdakwa SAIRAN Bin KURIP (Alm), Terdakwa SUARDI EFENDI Bin NURDIN (Alm), dan Terdakwa YOGI SAPUTRA DERI Bin SAINURI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Lokasi Perkebunan PT. Sandabi Indah Lestari yang beralamat di Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah, Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan*", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pagi hari Terdakwa SUHERMIN, Terdakwa SAIRAN, Terdakwa SUARDI EFENDI dan Terdakwa YOGI SAPUTRA pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa SUARDI EFENDI sedang berkumpul dan mengobrol bersama, kemudian Terdakwa SUHERMIN mengatakan "*apa kerjaan kita sekarang ? bagaimana kita mengambil berondol di sandabi*", setelah itu semuanya sepakat dan kemudian para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan dan mengganti pakaian, setelah selesai para Terdakwa langsung menuju ke Lokasi di area perkebunan PT. Sandabi Indah Lestari dengan membawa 1 (satu) bilah agrek, 1 (satu) alat dodos, 4 (empat) buah karung dan masing-masing terdakwa menggunakan sepeda motornya, setelah sampai di Lokasi Terdakwa SUHERMIN mengumpulkan berondolan bersama terdakwa lainnya dan memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) bilah agrek dan bergantian dengan Terdakwa SUARDI EFENDI, sedangkan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAIRAN mengumpulkan berondolan bersama terdakwa lainnya dan memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) alat dodos dan bergantian dengan Terdakwa YOGI SAPUTRA, selanjutnya para terdakwa bersama-sama mengangkut dan melangsir buah sawit hasil dari memanen pada pohon yang bukan hak mereka untuk di letakkan ke lokasi daratan pinggir rawa yang dekat dengan parkir motor para terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi WIWIN, saksi BEN BERRY, saksi HARNO dan saksi ANJAS yang sedang berpatroli di Lokasi Perkebunan PT. Lestari Sendabi Indah afdeling 03 Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan Kab. Seluma menemukan motor para Terdakwa yang teparkir selanjutnya menyusuri perkebunan untuk mencari pemilik motor tersebut yang kemudian saksi-saksi menemukan para terdakwa yang pada saat itu sedang mengangkut atau melangsir buah sawit selanjutnya saksi-saksi mengamankan para Terdakwa untuk ikut ke kantor PT. Sendabi Indah Lestari;
 - Bahwa PT.Sendabi Indah Lestari Seluma telah memiliki Izin Usaha dan Hak Guna Usaha atas tanah untuk melakukan usaha bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Seluma tersebut yakni IUP dengan Nomor : 301 yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma pada tanggal 18 Mei 2011 yang sekarang telah memiliki Nomor Induk Berusaha Nomor : 8120017093201 yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS tanggal 31 Agustus 2018 sedangkan Hak Guna Usaha nya yaitu HGU dengan Nomor : 10011 yang dikeluarkan Kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014 yang atas lahan seluas 2.204 (dua ribu dua ratus empat) Hectare dan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun yakni sampai dengan tanggal 24 November 2039, sedangkan untuk lokasi tempat kejadian tersebut seluruhnya masuk dalam lokasi HGU yang dimiliki oleh PT.Sendabi Indah Lestari;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan brondolan dalam 1 (satu) karung, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengakibatkan korban PT. Lestari Sendabi Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada sidang hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondol buah sawit;
 - Bahwa pengambilan tandan buah sawit tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) afdeling 3 (tiga) yang terletak di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa orang yang diduga mengambil buah sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengambilan buah sawit saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengambil adalah Para Terdakwa karena diberitahu oleh saudara Rivizon selaku Asisten Manager PT. Sandabi Indah Lestari berdasarkan laporan karyawan PT. Sandabi Indah Lestari yang menangkap Para Terdakwa pertama kali waktu itu;
 - Bahwa yang pertama kali menangkap dan mengamankan Para Terdakwa saat mengambil buah sawit PT Sandabi Indah Lestari saat itu adalah karyawan PT Sandabi Indah Lestari yaitu Saksi Wiwin Joni Gustrianto warga Desa Lunjuk Kecamatan Seluma barat Kabupaten Seluma selaku Security PT Sandabi Indah Lestari, Saksi BEN BERRY warag Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma selaku Security, Saksi HARNO warga Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma selaku Walker PT Sandabi Indah Lestari dan Saksi ANJAS warga Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma selaku anggota Polres Seluma yang sedang bertugas pengamanan melekat di PT Sandabi Indah Lestari, sedangkan untuk para karyawan yang menemukan tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tengah-tengah rawa ada sekira 10

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) orang diantaranya saudara MUKSIN dan saudara YET yang juga sama-sama selaku security PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Sandabi Indah Lestari;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menangkap Para Terdakwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah 1 (satu) buah agrek dan 1 (satu) buah dodos;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menangkap Para Terdakwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan dan mengangkut buah sawit yang diambil adalah 4 (empat) lembar karung plastik warna putih dan 4 (empat) unit sepeda motor;
 - Bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah); Perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah seberat 410 kg sehingga $410 \text{ kg} \times \text{Rp}2.200,00$ adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah, lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu benar milik PT. Sandabi Indah Lestari berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014;
 - Bahwa lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari adalah 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah lahan milik PT. Sandabi Indah Lestari melainkan lahan milik masyarakat dan Para Terdakwa tidak tahu jika lahan masyarakat tersebut sudah tukar guling dengan PT. Sandabi Indah;

Atas pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Wiwin Joni Gustrianto Bin Hamdan Mahyudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada sidang hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) afdeling 3 (tiga) Desa Padang Pelasan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil buah sawit waktu itu adalah Terdakwa SUHERMIN, Terdakwa SAIRAN, Terdakwa YOGI SAPUTRA dan Terdakwa SUARDI EFENDI yang seluruhnya merupakan warga Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sedangkan selaku korbannya adalah pihak PT Sandabi Indah Lestari selaku pemilik seluruh buah kelapa sawit yang telah diambil para Terdakwa tersebut dikarenakan seluruh pohon kelapa sawit asal buah yang mereka ambil tersebut dan lokasi tempat kejadiannya adalah milik PT Sandabi Indah Lestari yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengambilan buah sawit saat itu karena Saksi ikut menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Lokasi perkebunan PT Sandabi

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah Lestari afdeling 03 blok E8 Desa Padang pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tepatnya di lokasi tanaman kelapa sawit yang berada di tengah-tengah rawa namun berdasarkan keterangan para Terdakwa setelah tertangkap mereka mulai melakukan pengambilan buah sawit sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yakni Saksi BEN BERRY, Saksi HARNO dan Saksi ANJAS sedang melakukan patroli kebun di lokasi perkebunan PT Sandabi Indah Lestari afdeling 03 Desa Padang Pelasan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan saat itu tim ada mendengar suara beberapa unit sepeda motor yang melintas di sekitaran lokasi afdeling 03 tersebut namun tidak tahu secara pasti arah suara tersebut kemudian dikarenakan selama ini diketahui memang di lokasi afdeling 03 tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit maka kemudian langsung mencari arah suara sepeda motor tersebut di lokasi blok-blok yang masuk afdeling 03 tersebut dan setelah beberapa jam mencarinya pada sekira pukul 14.00 WIB barulah tim berhasil menemukannya, ada 4 (empat) unit sepeda motor dengan posisi terparkir secara terpisah di lokasi perkebunan karet masyarakat namun tidak ada melihat orangnya di sekitaran sepeda motor tersebut sehingga kemudian pencarian dilanjutkan dengan menyusuri ke arah yang menuju lokasi perkebunan blok E8 dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang yang masing-masing sedang memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ukuran besar di pundak mereka dengan alas karung yang berjalan kaki dari arah perkebunan PT Sandabi Indah Lestari blok E8 tepatnya dari lokasi tanaman kelapa sawit di lokasi rawa dikarenakan saat itu tim curiga bahwa buah kelapa sawit yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT Sandabi Indah Lestari sehingga langsung menghampiri mereka dan mengamankan mereka sewaktu mereka sedang mengangkut / melangsir masing-masing 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu bertanya kepada mereka, di lokasi mana mereka mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dan bersama siapa saja mereka mengambilnya serta apakah masih ada mereka meletakkan buah kelapa sawit yang lainnya dan 2 (dua) orang tersebut mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut mereka dapatkan dengan cara memanennya dari pohon-pohon kelapa sawit yang ada di tengah-

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



tengah rawa milik PT Sandabi Indah Lestari dan mereka melakukannya bersama 2 (dua) orang kawan mereka yang lainnya yang masih berada di lokasi pohon-pohon kelapa sawit di rawa yakni tempat mereka memanen buah sawit tadi dan selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung menunjukkan sambil berjalan menuju salah satu tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 12 (dua belas) tandan dengan rincian 4 (empat) tandan ukuran kecil di dalam 1 (satu) lembar karung plastik dan 8 (delapan) tandan ukuran besar terhampar di atas tanah di daratan pinggir rawa yang sudah masuk lokasi lahan kebun karet masyarakat yang merupakan sebagian dari seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil mereka panen dan mereka angkut dari tempat kejadian (lokasi pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa) kemudian saat itu 2 (dua) orang pelaku tersebut sempat meminta maaf kepada namun mereka diminta untuk memanggil terlebih dahulu kawan mereka lainnya yang masih berada di lokasi tengah rawa yakni tempat pohon kelapa sawit yang mereka panen tadi dan salah satu dari pelaku tersebut pergi memanggil kawan-kawannya yang lainnya tersebut sementara tim PT SIL tetap menunggu di lokasi tumpukan buah di daratan pinggir rawa tersebut bersama 1 (satu) orang pelaku dan beberapa saat setelah itu, 1 (satu) orang pelaku yang memanggil kawannya tadi telah tiba bersama 2 (dua) orang kawannya yang dimaksudkannya dan saat itu ke 4 (empat) pelaku secara bersama-sama kembali lagi meminta maaf dan meminta agar mereka tidak di bawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dan salah satu pelaku tersebut sambil menyerahkan alat panen yang mereka gunakan untuk memanen kelapa sawit di tempat kejadian tersebut berupa 1 (satu) buah agrek dan 1 (satu) buah dodos namun sudah tidak ada kayu penyambungannya lagi dikarenakan kayunya telah mereka buang di sekitaran lokasi tersebut sebelumnya dikarenakan mereka tetap tidak berkenan untuk dibawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari saja meskipun sudah beberapa kali diajak secara baik-baik dan sementara mereka terus meminta agar dimaafkan saja kemudian salah satu rekan Saksi yakni saudara BEN BERRY langsung menghubungi rekan karyawan lainnya di Pos Security di kantor PT Sandabi Indah Lestari untuk meminta bantuan datang ke lokasi sebab khawatir nantinya para pelaku tersebut akan melawan atau berlari dan beberapa saat kemudian sekira 15 (lima belas) orang rekan karyawan lainnya tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dan setelah mereka tiba tersebut kemudian dibagi tugas sebagian dari mereka mencari buah kelapa sawit yang kemungkinan masih ada di lokasi tempat kejadian tempat para pelaku panen tadi yang lokasinya berada di tengah-tengah rawa sedangkan sebagiannya lagi mengajak para pelaku ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dikarenakan saat itu jumlah tim PT SIL sudah banyak maka barulah para pelaku tersebut bersedia untuk ikut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing dengan pengawalan, sementara rekan karyawan yang memeriksa lokasi tempat kejadian yakni di tengah-tengah rawa tadi berhasil menemukan beberapa buah kelapa sawit lainnya yang telah ditumpukkan di lokasi tersebut yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi brondolan sawit sehingga mereka langsung mengangkutnya bersama buah kelapa sawit yang pertama kali ditemukan tadi sehingga jumlah keseluruhan nya menjadi 35 (tiga puluh lima) tandan tersebut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dan setelah sampai di kantor PT SIL, salah satu asisten di perusahaan menghubungi pihak Kepolisian Polres Seluma untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekaligus meminta bantuan untuk menjemput para pelaku tersebut dan beberapa saat kemudian beberapa orang Polisi dari Penyidik Polres Seluma telah tiba di kantor PT SIL dan mereka langsung mengamankan para pelaku tersebut ke Polres Seluma sedangkan tim bersama beberapa orang karyawan lainnya ikut saudara ENCEN GUNAWAN ke Polres Seluma untuk membuat laporan telah terjadinya kejadian tersebut dengan membawa seluruh barang bukti berupa sepeda motor, buah kelapa sawit, berondol sawit, karung dan alat panen yang digunakan pelaku yang ditemukan ditempat kejadian untuk diserahkan ke pihak Polres Seluma namun sebelum pergi ke Polres Seluma terlebih dahulu menimbang seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para pelaku di tempat kejadian tadi;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya melihat Para Terdakwa berempat ini tidak ada orang lain lagi yang mengambil buah sawit PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang pertama kali menangkap mereka adalah Saksi selaku Security PT Sandabi Indah Lestari, Saksi BEN BERRY warag Desa Talang perapat Kecamatan Seluma barat Kabupaten Seluma selaku Security, Saksi HARNO warga Desa Purbosari Kecamatan Seluma

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat Kabupaten Seluma selaku Walker PT Sandabi Indah Lestari dan Saksi ANJAS warga Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma selaku anggota Polres Seluma yang sedang bertugas pengamanan melekat di PT Sandabi Indah Lestari, sedangkan untuk para karyawan yang menemukan tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tengah-tengah rawa ada sekira 10 (sepuluh) orang diantaranya saudara MUKSIN dan saudara YET yang juga sama-sama selaku security PT Sandabi Indah Lestari;

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambilnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada Saksi yakni Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya masing-masing dengan cara memanennya sampai buahnya jatuh ke tanah dengan menggunakan 2 (dua) buah alat khusus panen kelapa sawit dengan cara bergantian kemudian setelah buahnya jatuh ke tanah para pelaku yang lainnya yang sedang tidak bertugas memanen mereka secara bergantian mengumpulkan setiap buah kelapa sawitnya untuk menumpukannya disekitaran pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa tersebut dan setelah selesai memanen kemudian khusus 2 (dua) orang pelaku mengangkut buah kelapa sawit dari tumpukan di tengah-tengah rawa tadi ke daratan pinggir rawa dengan cara memikulnya menggunakan pundak mereka masing-masing sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya lagi mereka khusus mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi lainnya lagi yakni ke lokasi di perkebunan karet masyarakat dengan cara memikulnya diatas pundak mereka masing-masing yang telah dilapisi oleh 1 (satu) lembar karung plastik namun pada saat pertama kali 2 (dua) orang tersebut sedang memikulnya, mereka sudah tertangkap tangan oleh saksi saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alat yang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos yang disambung dengan kayu dan 1 (satu) buah agrek yang juga disambung dengan kayu kemudian mereka menggunakan 4 (empat) lembar karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) lembar karung untuk tempat berondol sawit dan 1 (satu) lembar karung untuk tempat 4 (empat) buah kelapa sawit yang masih berukuran kecil serta 2 (dua) lembar karung untuk digunakan 2 (dua) orang pelaku sebagai alas pundak untuk mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi perkebunan karet

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat dan 4 (empat) unit sepeda motor yang digunakan oleh masing-masing pelaku untuk transportasi mereka berangkat dari Desa mereka menuju ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) tanda buah sawit waktu itu ditemukan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, 12 tandan sawit ditemukan di daratan dan sisanya ditemukan di lokasi rawa-rawa;
 - Bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari alami akibat pengambilan 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit waktu itu sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah seberat 410 kg sehingga 410 kg x Rp2.200,00 adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
 - Bahwa lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu benar milik PT. Sandabi Indah Lestari berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014;
 - Bahwa lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari adalah 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah lahan milik PT. Sandabi Indah Lestari melainkan lahan milik masyarakat dan Para Terdakwa tidak tahu jika lahan masyarakat tersebut sudah tukar guling dengan PT. Sandabi Indah Lestari;

Atas pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ben Berry Bin Sumaryo (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada sidang hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) afdeling 3 (tiga) Desa Padang Pelasan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil buah sawit waktu itu adalah Terdakwa SUHERMIN, Terdakwa SAIRAN, Terdakwa YOGI SAPUTRA dan Terdakwa SUARDI EFENDI yang seluruhnya merupakan warga Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sedangkan selaku korbannya adalah pihak PT Sandabi Indah Lestari selaku pemilik seluruh buah kelapa sawit yang telah diambil para Terdakwa tersebut dikarenakan seluruh pohon kelapa sawit asal buah yang mereka ambil tersebut dan lokasi tempat kejadiannya adalah milik PT Sandabi Indah Lestari yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengambilan buah sawit saat itu karena Saksi ikut menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Lokasi perkebunan PT Sandabi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lestari afdeling 03 blok E8 Desa Padang pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tepatnya di lokasi tanaman kelapa sawit yang berada di tengah-tengah rawa namun berdasarkan keterangan para Terdakwa setelah tertangkap mereka mulai melakukan pengambilan buah sawit sekira jam 11.00 WIB;

- Bahwa kronologisnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yakni Saksi WIWIN, Saksi HARNO dan Saksi ANJAS sedang melakukan patroli kebun di lokasi perkebunan PT Sandabi Indah Lestari afdeling 03 Desa Padang Pelasan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan saat itu tim ada mendengar suara beberapa unit sepeda motor yang melintas di sekitaran lokasi afdeling 03 tersebut namun tidak tahu secara pasti arah suara tersebut kemudian dikarenakan selama ini diketahui memang di lokasi afdeling 03 tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit maka kemudian langsung mencari arah suara sepeda motor tersebut di lokasi blok-blok yang masuk afdeling 03 tersebut dan setelah beberapa jam mencarinya pada sekira pukul 14.00 WIB barulah tim berhasil menemukannya, ada 4 (empat) unit sepeda motor dengan posisi terparkir secara terpisah di lokasi perkebunan karet masyarakat namun tidak ada melihat orangnya di sekitaran sepeda motor tersebut sehingga kemudian pencarian dilanjutkan dengan menyusuri ke arah yang menuju lokasi perkebunan blok E8 dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang yang masing-masing sedang memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ukuran besar di pundak mereka dengan alas karung yang berjalan kaki dari arah perkebunan PT Sandabi Indah Lestari blok E8 tepatnya dari lokasi tanaman kelapa sawit di lokasi rawa dikarenakan saat itu tim curiga bahwa buah kelapa sawit yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT Sandabi Indah Lestari sehingga langsung menghampiri mereka dan mengamankan mereka sewaktu mereka sedang mengangkut / melangsir masing-masing 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu bertanya kepada mereka, di lokasi mana mereka mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dan bersama siapa saja mereka mengambilnya serta apakah masih ada mereka meletakkan buah kelapa sawit yang lainnya dan 2 (dua) orang tersebut mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut mereka dapatkan dengan cara memanennya dari pohon-pohon kelapa sawit yang ada di tengah-

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah rawa milik PT Sandabi Indah Lestari dan mereka melakukannya bersama 2 (dua) orang kawan mereka yang lainnya yang masih berada di lokasi pohon-pohon kelapa sawit di rawa yakni tempat mereka memanen buah sawit tadi dan selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung menunjukkan sambil berjalan menuju salah satu tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 12 (dua belas) tandan dengan rincian 4 (empat) tandan ukuran kecil di dalam 1 (satu) lembar karung plastik dan 8 (delapan) tandan ukuran besar terhampar di atas tanah di daratan pinggir rawa yang sudah masuk lokasi lahan kebun karet masyarakat yang merupakan sebagian dari seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil mereka panen dan mereka angkut dari tempat kejadian (lokasi pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa) kemudian saat itu 2 (dua) orang pelaku tersebut sempat meminta maaf kepada namun mereka diminta untuk memanggil terlebih dahulu kawan mereka lainnya yang masih berada di lokasi tengah rawa yakni tempat pohon kelapa sawit yang mereka panen tadi dan salah satu dari pelaku tersebut pergi memanggil kawan-kawannya yang lainnya tersebut sementara tim PT SIL tetap menunggu di lokasi tumpukan buah di daratan pinggir rawa tersebut bersama 1 (satu) orang pelaku dan beberapa saat setelah itu, 1 (satu) orang pelaku yang memanggil kawannya tadi telah tiba bersama 2 (dua) orang kawannya yang dimaksudkannya dan saat itu ke 4 (empat) pelaku secara bersama-sama kembali lagi meminta maaf dan meminta agar mereka tidak di bawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dan salah satu pelaku tersebut sambil menyerahkan alat panen yang mereka gunakan untuk memanen kelapa sawit di tempat kejadian tersebut berupa 1 (satu) buah agrek dan 1 (satu) buah dodos namun sudah tidak ada kayu penyambungannya lagi dikarenakan kayunya telah mereka buang di sekitaran lokasi tersebut sebelumnya dikarenakan mereka tetap tidak berkenan untuk dibawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari saja meskipun sudah beberapa kali diajak secara baik-baik dan sementara mereka terus meminta agar dimaafkan saja kemudian salah satu rekan Saksi yakni saudara BEN BERRY langsung menghubungi rekan karyawan lainnya di Pos Security di kantor PT Sandabi Indah Lestari untuk meminta bantuan datang ke lokasi sebab khawatir nantinya para pelaku tersebut akan melawan atau berlari dan beberapa saat kemudian sekira 15 (lima belas) orang rekan karyawan lainnya tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dan setelah mereka tiba tersebut kemudian dibagi tugas sebagian dari mereka mencari buah kelapa sawit yang kemungkinan masih ada di lokasi tempat kejadian tempat para pelaku panen tadi yang lokasinya berada di tengah-tengah rawa sedangkan sebagiannya lagi mengajak para pelaku ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dikarenakan saat itu jumlah tim PT SIL sudah banyak maka barulah para pelaku tersebut bersedia untuk ikut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing dengan pengawalan, sementara rekan karyawan yang memeriksa lokasi tempat kejadian yakni di tengah-tengah rawa tadi berhasil menemukan beberapa buah kelapa sawit lainnya yang telah ditumpukkan di lokasi tersebut yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi brondolan sawit sehingga mereka langsung mengangkutnya bersama buah kelapa sawit yang pertama kali ditemukan tadi sehingga jumlah keseluruhan nya menjadi 35 (tiga puluh lima) tandan tersebut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dan setelah sampai di kantor PT SIL, salah satu asisten di perusahaan menghubungi pihak Kepolisian Polres Seluma untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekaligus meminta bantuan untuk menjemput para pelaku tersebut dan beberapa saat kemudian beberapa orang Polisi dari Penyidik Polres Seluma telah tiba di kantor PT SIL dan mereka langsung mengamankan para pelaku tersebut ke Polres Seluma sedangkan tim bersama beberapa orang karyawan lainnya ikut saudara ENCEN GUNAWAN ke Polres Seluma untuk membuat laporan telah terjadinya kejadian tersebut dengan membawa seluruh barang bukti berupa sepeda motor, buah kelapa sawit, berondol sawit, karung dan alat panen yang digunakan pelaku yang ditemukan ditempat kejadian untuk diserahkan ke pihak Polres Seluma namun sebelum pergi ke Polres Seluma terlebih dahulu menimbang seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para pelaku di tempat kejadian tadi;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya melihat Para Terdakwa berempat ini tidak ada orang lain lagi yang mengambil buah sawit PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang pertama kali menangkap mereka adalah Saksi selaku Security PT Sandabi Indah Lestari, Saksi WIWIN warga Desa Talang perapat Kecamatan Seluma barat Kabupaten Seluma selaku Security, Saksi HARNO warga Desa Purbosari Kecamatan Seluma barat

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma selaku Walker PT Sandabi Indah Lestari dan Saksi ANJAS warga Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma selaku anggota Polres Seluma yang sedang bertugas pengamanan melekat di PT Sandabi Indah Lestari, sedangkan untuk para karyawan yang menemukan tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tengah-tengah rawa ada sekira 10 (sepuluh) orang diantaranya saudara MUKSIN dan saudara YET yang juga sama-sama selaku security PT Sandabi Indah Lestari;

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambilnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada Saksi yakni Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya masing-masing dengan cara memanennya sampai buahnya jatuh ke tanah dengan menggunakan 2 (dua) buah alat khusus panen kelapa sawit dengan cara bergantian kemudian setelah buahnya jatuh ke tanah para pelaku yang lainnya yang sedang tidak bertugas memanen mereka secara bergantian mengumpulkan setiap buah kelapa sawitnya untuk menumpukannya disekitaran pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa tersebut dan setelah selesai memanen kemudian khusus 2 (dua) orang pelaku mengangkut buah kelapa sawit dari tumpukan di tengah-tengah rawa tadi ke daratan pinggir rawa dengan cara memikulnya menggunakan pundak mereka masing-masing sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya lagi mereka khusus mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi lainnya lagi yakni ke lokasi di perkebunan karet masyarakat dengan cara memikulnya diatas pundak mereka masing-masing yang telah dilapisi oleh 1 (satu) lembar karung plastik namun pada saat pertama kali 2 (dua) orang tersebut sedang memikulnya, mereka sudah tertangkap tangan oleh saksi saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alat yang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos yang disambung dengan kayu dan 1 (satu) buah agrek yang juga disambung dengan kayu kemudian mereka menggunakan 4 (empat) lembar karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) lembar karung untuk tempat berondol sawit dan 1 (satu) lembar karung untuk tempat 4 (empat) buah kelapa sawit yang masih berukuran kecil serta 2 (dua) lembar karung untuk digunakan 2 (dua) orang pelaku sebagai alas pundak untuk mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi perkebunan karet

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan 4 (empat) unit sepeda motor yang digunakan oleh masing-masing pelaku untuk transportasi mereka berangkat dari Desa mereka menuju ke lokasi tempat kejadian;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) tanda buah sawit waktu itu ditemukan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, 12 tandan sawit ditemukan di daratan dan sisanya ditemukan di lokasi rawa-rawa;
- Bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari alami akibat pengambilan 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit waktu itu sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah seberat 410 kg sehingga $410 \text{ kg} \times \text{Rp}2.200,00$ adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu benar milik PT. Sandabi Indah Lestari berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014;
- Bahwa lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari adalah 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodot dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah lahan milik PT. Sandabi Indah Lesatari melainkan lahan milik masyarakat dan Para Terdakwa tidak tahu jika lahan masyarakat tersebut sudah tukar guling dengan PT. Sandabi Indah Lestari;

Atas pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Harno Reno Bin Parto Miarjo (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada sidang hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) afdeling 3 (tiga) Desa Padang Pelasan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil buah sawit waktu itu adalah Terdakwa SUHERMIN, Terdakwa SAIRAN, Terdakwa YOGI SAPUTRA dan Terdakwa SUARDI EFENDI yang seluruhnya merupakan warga Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sedangkan selaku korbannya adalah pihak PT Sandabi Indah Lestari selaku pemilik seluruh buah kelapa sawit yang telah diambil para Terdakwa tersebut dikarenakan seluruh pohon kelapa sawit asal buah yang mereka ambil tersebut dan lokasi tempat kejadiannya adalah milik PT Sandabi Indah Lestari yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengambilan buah sawit saat itu karena Saksi ikut menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Lokasi perkebunan PT Sandabi

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah Lestari afdeling 03 blok E8 Desa Padang pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tepatnya di lokasi tanaman kelapa sawit yang berada di tengah-tengah rawa namun berdasarkan keterangan para Terdakwa setelah tertangkap mereka mulai melakukan pengambilan buah sawit sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yakni Saksi WIWIN, Saksi BEN BERRY dan Saksi ANJAS sedang melakukan patroli kebun di lokasi perkebunan PT Sandabi Indah Lestari afdeling 03 Desa Padang Pelasan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan saat itu tim ada mendengar suara beberapa unit sepeda motor yang melintas di sekitaran lokasi afdeling 03 tersebut namun tidak tahu secara pasti arah suara tersebut kemudian dikarenakan selama ini diketahui memang di lokasi afdeling 03 tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit maka kemudian langsung mencari arah suara sepeda motor tersebut di lokasi blok-blok yang masuk afdeling 03 tersebut dan setelah beberapa jam mencarinya pada sekira pukul 14.00 WIB barulah tim berhasil menemukannya, ada 4 (empat) unit sepeda motor dengan posisi terparkir secara terpisah di lokasi perkebunan karet masyarakat namun tidak ada melihat orangnya di sekitaran sepeda motor tersebut sehingga kemudian pencarian dilanjutkan dengan menyusuri ke arah yang menuju lokasi perkebunan blok E8 dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang yang masing-masing sedang memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ukuran besar di pundak mereka dengan alas karung yang berjalan kaki dari arah perkebunan PT Sandabi Indah Lestari blok E8 tepatnya dari lokasi tanaman kelapa sawit di lokasi rawa dikarenakan saat itu tim curiga bahwa buah kelapa sawit yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT Sandabi Indah Lestari sehingga langsung menghampiri mereka dan mengamankan mereka sewaktu mereka sedang mengangkut / melangsir masing-masing 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu bertanya kepada mereka, di lokasi mana mereka mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dan bersama siapa saja mereka mengambilnya serta apakah masih ada mereka meletakkan buah kelapa sawit yang lainnya dan 2 (dua) orang tersebut mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut mereka dapatkan dengan cara memanennya dari pohon-pohon kelapa sawit yang ada di tengah-

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah rawa milik PT Sandabi Indah Lestari dan mereka melakukannya bersama 2 (dua) orang kawan mereka yang lainnya yang masih berada di lokasi pohon-pohon kelapa sawit di rawa yakni tempat mereka memanen buah sawit tadi dan selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung menunjukkan sambil berjalan menuju salah satu tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 12 (dua belas) tandan dengan rincian 4 (empat) tandan ukuran kecil di dalam 1 (satu) lembar karung plastik dan 8 (delapan) tandan ukuran besar terhampar di atas tanah di daratan pinggir rawa yang sudah masuk lokasi lahan kebun karet masyarakat yang merupakan sebagian dari seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil mereka panen dan mereka angkut dari tempat kejadian (lokasi pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa) kemudian saat itu 2 (dua) orang pelaku tersebut sempat meminta maaf kepada namun mereka diminta untuk memanggil terlebih dahulu kawan mereka lainnya yang masih berada di lokasi tengah rawa yakni tempat pohon kelapa sawit yang mereka panen tadi dan salah satu dari pelaku tersebut pergi memanggil kawan-kawannya yang lainnya tersebut sementara tim PT SIL tetap menunggu di lokasi tumpukan buah di daratan pinggir rawa tersebut bersama 1 (satu) orang pelaku dan beberapa saat setelah itu, 1 (satu) orang pelaku yang memanggil kawannya tadi telah tiba bersama 2 (dua) orang kawannya yang dimaksudkannya dan saat itu ke 4 (empat) pelaku secara bersama-sama kembali lagi meminta maaf dan meminta agar mereka tidak di bawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dan salah satu pelaku tersebut sambil menyerahkan alat panen yang mereka gunakan untuk memanen kelapa sawit di tempat kejadian tersebut berupa 1 (satu) buah agrek dan 1 (satu) buah dodos namun sudah tidak ada kayu penyambungannya lagi dikarenakan kayunya telah mereka buang di sekitaran lokasi tersebut sebelumnya dikarenakan mereka tetap tidak berkenan untuk dibawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari saja meskipun sudah beberapa kali diajak secara baik-baik dan sementara mereka terus meminta agar dimaafkan saja kemudian salah satu rekan Saksi yakni saudara BEN BERRY langsung menghubungi rekan karyawan lainnya di Pos Security di kantor PT Sandabi Indah Lestari untuk meminta bantuan datang ke lokasi sebab khawatir nantinya para pelaku tersebut akan melawan atau berlari dan beberapa saat kemudian sekira 15 (lima belas) orang rekan karyawan lainnya tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil dan setelah mereka tiba tersebut kemudian dibagi tugas sebagian dari mereka mencari buah kelapa sawit yang kemungkinan masih ada di lokasi tempat kejadian tempat para pelaku panen tadi yang lokasinya berada di tengah-tengah rawa sedangkan sebagiannya lagi mengajak para pelaku ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dikarenakan saat itu jumlah tim PT SIL sudah banyak maka barulah para pelaku tersebut bersedia untuk ikut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing dengan pengawalan, sementara rekan karyawan yang memeriksa lokasi tempat kejadian yakni di tengah-tengah rawa tadi berhasil menemukan beberapa buah kelapa sawit lainnya yang telah ditumpukkan di lokasi tersebut yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi brondolan sawit sehingga mereka langsung mengangkutnya bersama buah kelapa sawit yang pertama kali ditemukan tadi sehingga jumlah keseluruhan nya menjadi 35 (tiga puluh lima) tandan tersebut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dan setelah sampai di kantor PT SIL, salah satu asisten di perusahaan menghubungi pihak Kepolisian Polres Seluma untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekaligus meminta bantuan untuk menjemput para pelaku tersebut dan beberapa saat kemudian beberapa orang Polisi dari Penyidik Polres Seluma telah tiba di kantor PT SIL dan mereka langsung mengamankan para pelaku tersebut ke Polres Seluma sedangkan tim bersama beberapa orang karyawan lainnya ikut saudara ENCEN GUNAWAN ke Polres Seluma untuk membuat laporan telah terjadinya kejadian tersebut dengan membawa seluruh barang bukti berupa sepeda motor, buah kelapa sawit, berondol sawit, karung dan alat panen yang digunakan pelaku yang ditemukan ditempat kejadian untuk diserahkan ke pihak Polres Seluma namun sebelum pergi ke Polres Seluma terlebih dahulu menimbang seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para pelaku di tempat kejadian tadi;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya melihat Para Terdakwa berempat ini tidak ada orang lain lagi yang mengambil buah sawit PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang pertama kali menangkap mereka adalah Saksi selaku Security PT Sandabi Indah Lestari, Saksi WIWIN warga Desa Talang perapat Kecamatan Seluma barat Kabupaten Seluma selaku Security, Saksi HARNO warga Desa Purbosari Kecamatan Seluma barat

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma selaku Walker PT Sandabi Indah Lestari dan Saksi ANJAS warga Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma selaku anggota Polres Seluma yang sedang bertugas pengamanan melekat di PT Sandabi Indah Lestari, sedangkan untuk para karyawan yang menemukan tumpukan buah kelapa sawit di lokasi tengah-tengah rawa ada sekira 10 (sepuluh) orang diantaranya saudara MUKSIN dan saudara YET yang juga sama-sama selaku security PT Sandabi Indah Lestari;

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambilnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada Saksi yakni Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya masing-masing dengan cara memanennya sampai buahnya jatuh ke tanah dengan menggunakan 2 (dua) buah alat khusus panen kelapa sawit dengan cara bergantian kemudian setelah buahnya jatuh ke tanah para pelaku yang lainnya yang sedang tidak bertugas memanen mereka secara bergantian mengumpulkan setiap buah kelapa sawitnya untuk menumpukannya disekitaran pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa tersebut dan setelah selesai memanen kemudian khusus 2 (dua) orang pelaku mengangkut buah kelapa sawit dari tumpukan di tengah-tengah rawa tadi ke daratan pinggir rawa dengan cara memikulnya menggunakan pundak mereka masing-masing sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya lagi mereka khusus mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi lainnya lagi yakni ke lokasi di perkebunan karet masyarakat dengan cara memikulnya diatas pundak mereka masing-masing yang telah dilapisi oleh 1 (satu) lembar karung plastik namun pada saat pertama kali 2 (dua) orang tersebut sedang memikulnya, mereka sudah tertangkap tangan oleh saksi saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alat yang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos yang disambung dengan kayu dan 1 (satu) buah agrek yang juga disambung dengan kayu kemudian mereka menggunakan 4 (empat) lembar karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) lembar karung untuk tempat berondol sawit dan 1 (satu) lembar karung untuk tempat 4 (empat) buah kelapa sawit yang masih berukuran kecil serta 2 (dua) lembar karung untuk digunakan 2 (dua) orang pelaku sebagai alas pundak untuk mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi perkebunan karet

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan 4 (empat) unit sepeda motor yang digunakan oleh masing-masing pelaku untuk transportasi mereka berangkat dari Desa mereka menuju ke lokasi tempat kejadian;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) tanda buah sawit waktu itu ditemukan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, 12 tandan sawit ditemukan di daratan dan sisanya ditemukan di lokasi rawa-rawa;
- Bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari alami akibat pengambilan 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit waktu itu sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah seberat 410 kg sehingga $410 \text{ kg} \times \text{Rp}2.200,00$ adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu benar milik PT. Sandabi Indah Lestari berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014;
- Bahwa lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari adalah 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodot dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah lahan milik PT. Sandabi Indah Lesatari melainkan lahan milik masyarakat dan Para Terdakwa tidak tahu jika lahan masyarakat tersebut sudah tukar guling dengan PT. Sandabi Indah Lestari;

Atas pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Anjas Prima Wijaya Bin Budihartono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada sidang hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan buah sawit;
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) afdeling 3 (tiga) Desa Padang Pelasan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil buah sawit waktu itu adalah Terdakwa SUHERMIN, Terdakwa SAIRAN, Terdakwa YOGI SAPUTRA dan Terdakwa SUARDI EFENDI yang seluruhnya merupakan warga Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sedangkan selaku korbannya adalah pihak PT Sandabi Indah Lestari selaku pemilik seluruh buah kelapa sawit yang telah diambil para Terdakwa tersebut dikarenakan seluruh pohon kelapa sawit asal buah yang mereka ambil tersebut dan lokasi tempat kejadiannya adalah milik PT Sandabi Indah Lestari yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pengambilan buah sawit saat itu karena Saksi ikut menangkap Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Lokasi perkebunan PT Sandabi

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah Lestari afdeling 03 blok E8 Desa Padang pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tepatnya di lokasi tanaman kelapa sawit yang berada di tengah-tengah rawa namun berdasarkan keterangan para Terdakwa setelah tertangkap mereka mulai melakukan pengambilan buah sawit sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diajak oleh saudara BEN BERRY selaku Security untuk ikut mereka melakukan patroli kebun di lokasi afdeling 03 PT Sandabi Indah Lestari yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tempat Saksi melakukan tugas pengamanan dikarenakan mereka menjelaskan bahwa di sekitaran lokasi afdeling 03 tersebut selama ini sering terjadi pencurian buah kelapa sawit sehingga Saksi pun ikut, kemudian sewaktu sedang melakukan patroli di sekitaran lokasi afdeling 03 tersebut pada sekira jam 10.30 WIB saat itu terdengar suara beberapa unit sepeda motor yang melintas di sekitaran lokasi afdeling 03 tersebut namun tidak tahu secara pasti arah suara tersebut kemudian dikarenakan selama ini diketahui memang di lokasi afdeling 03 tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit maka kemudian langsung mencari arah suara sepeda motor tersebut di lokasi blok-blok yang masuk afdeling 03 tersebut dan setelah beberapa jam mencarinya pada sekira pukul 14.00 WIB barulah tim berhasil menemukannya, ada 4 (empat) unit sepeda motor dengan posisi terparkir secara terpisah di lokasi perkebunan karet masyarakat namun tidak ada melihat orangnya di sekitaran sepeda motor tersebut sehingga kemudian pemcarian dilanjutkan dengan menyusuri ke arah yang menuju lokasi perkebunan blok E8 dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang yang masing-masing sedang memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit ukuran besar di pundak mereka dengan alas karung yang berjalan kaki dari arah perkebunan PT Sandabi Indah Lestari blok E8 tepatnya dari lokasi tanaman kelapa sawit di lokasi rawa dikarenakan saat itu tim curiga bahwa buah kelapa sawit yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perkebunan PT Sandabi Indah Lestari sehingga langsung menghampiri mereka dan mengamankan mereka sewaktu mereka sedang mengangkut / melangsir masing-masing 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu bertanya kepada mereka, di lokasi mana mereka mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dan bersama siapa saja mereka mengambilnya

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta apakah masih ada mereka meletakkan buah kelapa sawit yang lainnya dan 2 (dua) orang tersebut mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut mereka dapatkan dengan cara memanennya dari pohon-pohon kelapa sawit yang ada di tengah-tengah rawa milik PT Sandabi Indah Lestari dan mereka melakukannya bersama 2 (dua) orang kawan mereka yang lainnya yang masih berada di lokasi pohon-pohon kelapa sawit di rawa yakni tempat mereka memanen buah sawit tadi dan selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung menunjukkan sambil berjalan menuju salah satu tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 12 (dua belas) tandan dengan rincian 4 (empat) tandan ukuran kecil di dalam 1 (satu) lembar karung plastik dan 8 (delapan) tandan ukuran besar terhampar di atas tanah di daratan pinggir rawa yang sudah masuk lokasi lahan kebun karet masyarakat yang merupakan sebagian dari seluruh buah kelapa sawit yang telah berhasil mereka panen dan mereka angkut dari tempat kejadian (lokasi pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa) kemudian saat itu 2 (dua) orang pelaku tersebut sempat meminta maaf kepada namun mereka diminta untuk memanggil terlebih dahulu kawan mereka lainnya yang masih berada di lokasi tengah rawa yakni tempat pohon kelapa sawit yang mereka panen tadi dan salah satu dari pelaku tersebut pergi memanggil kawan-kawannya yang lainnya tersebut sementara tim PT SIL tetap menunggu di lokasi tumpukan buah di daratan pinggir rawa tersebut bersama 1 (satu) orang pelaku dan beberapa saat setelah itu, 1 (satu) orang pelaku yang memanggil kawannya tadi telah tiba bersama 2 (dua) orang kawannya yang dimaksudkannya dan saat itu ke 4 (empat) pelaku secara bersama-sama kembali lagi meminta maaf dan meminta agar mereka tidak di bawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dan salah satu pelaku tersebut sambil menyerahkan alat panen yang mereka gunakan untuk memanen kelapa sawit di tempat kejadian tersebut berupa 1 (satu) buah agrek dan 1 (satu) buah dodos namun sudah tidak ada kayu penyambungannya lagi dikarenakan kayunya telah mereka buang di sekitaran lokasi tersebut sebelumnya dikarenakan mereka tetap tidak berkenan untuk dibawa ke kantor PT Sandabi Indah Lestari saja meskipun sudah beberapa kali diajak secara baik-baik dan sementara mereka terus meminta agar dimaafkan saja kemudian salah satu rekan Saksi yakni saudara BEN BERRY langsung menghubungi rekan karyawan lainnya di Pos Security di kantor PT Sandabi Indah Lestari

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



untuk meminta bantuan datang ke lokasi sebab khawatir nantinya para pelaku tersebut akan melawan atau berlari dan beberapa saat kemudian sekira 15 (lima belas) orang rekan karyawan lainnya tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit Mobil dan setelah mereka tiba tersebut kemudian dibagi tugas sebagian dari mereka mencari buah kelapa sawit yang kemungkinan masih ada di lokasi tempat kejadian tempat para pelaku panen tadi yang lokasinya berada di tengah-tengah rawa sedangkan sebagiannya lagi mengajak para pelaku ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dikarenakan saat itu jumlah tim PT SIL sudah banyak maka barulah para pelaku tersebut bersedia untuk ikut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing dengan pengawalan, sementara rekan karyawan yang memeriksa lokasi tempat kejadian yakni di tengah-tengah rawa tadi berhasil menemukan beberapa buah kelapa sawit lainnya yang telah ditumpukkan di lokasi tersebut yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi brondolan sawit sehingga mereka langsung mengangkutnya bersama buah kelapa sawit yang pertama kali ditemukan tadi sehingga jumlah keseluruhan nya menjadi 35 (tiga puluh lima) tandan tersebut ke kantor PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dan setelah sampai di kantor PT SIL, salah satu asisten di perusahaan menghubungi pihak Kepolisian Polres Seluma untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekaligus meminta bantuan untuk menjemput para pelaku tersebut dan beberapa saat kemudian beberapa orang Polisi dari Penyidik Polres Seluma telah tiba di kantor PT SIL dan mereka langsung mengamankan para pelaku tersebut ke Polres Seluma sedangkan tim bersama beberapa orang karyawan lainnya ikut saudara ENCEN GUNAWAN ke Polres Seluma untuk membuat laporan telah terjadinya kejadian tersebut dengan membawa seluruh barang bukti berupa sepeda motor, buah kelapa sawit, berondol sawit, karung dan alat panen yang digunakan pelaku yang ditemukan ditempat kejadian untuk diserahkan ke pihak Polres Seluma namun sebelum pergi ke Polres Seluma terlebih dahulu menimbang seluruh buah kelapa sawitnya;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya melihat Para Terdakwa berempat ini tidak ada orang lain lagi yang mengambil buah sawit PT Sandabi Indah Lestari;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menangkap mereka adalah Saksi, Saksi WIWIN, Saksi BEN BERRY dan Saksi HARNO selaku karyawan PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambilnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada Saksi yakni Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya masing-masing dengan cara memanennya sampai buahnya jatuh ke tanah dengan menggunakan 2 (dua) buah alat khusus panen kelapa sawit dengan cara bergantian kemudian setelah buahnya jatuh ke tanah para pelaku yang lainnya yang sedang tidak bertugas memanen mereka secara bergantian mengumpulkan setiap buah kelapa sawitnya untuk menumpukannya disekitaran pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa tersebut dan setelah selesai memanen kemudian khusus 2 (dua) orang pelaku mengangkut buah kelapa sawit dari tumpukan di tengah-tengah rawa tadi ke daratan pinggir rawa dengan cara memikulnya menggunakan pundak mereka masing-masing sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya lagi mereka khusus mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi lainnya lagi yakni ke lokasi di perkebunan karet masyarakat dengan cara memikulnya diatas pundak mereka masing-masing yang telah dilapisi oleh 1 (satu) lembar karung plastik namun pada saat pertama kali 2 (dua) orang tersebut sedang memikulnya, mereka sudah tertangkap tangan oleh saksi saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alat yang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos yang disambung dengan kayu dan 1 (satu) buah agrek yang juga disambung dengan kayu kemudian mereka menggunakan 4 (empat) lembar karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) lembar karung untuk tempat berondol sawit dan 1 (satu) lembar karung untuk tempat 4 (empat) buah kelapa sawit yang masih berukuran kecil serta 2 (dua) lembar karung untuk digunakan 2 (dua) orang pelaku sebagai alas pundak untuk mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi perkebunan karet masyarakat dan 4 (empat) unit sepeda motor yang digunakan oleh masing-masing pelaku untuk transportasi mereka berangkat dari Desa mereka menuju ke lokasi tempat kejadian;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) tanda buah sawit waktu itu ditemukan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, 12 tandan sawit ditemukan di daratan dan sisanya ditemukan di lokasi rawa-rawa;
- Bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari alami akibat pengambilan 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit waktu itu sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah sebesar 410 kg sehingga 410 kg x Rp2.200,00 adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu benar milik PT. Sandabi Indah Lestari berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014;
- Bahwa lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari adalah 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
- Bahwa Saksi terlibat dalam patroli di perkebunan sawit milik PT Sandabi Indah Lestari waktu itu karena saya selaku anggota Polri pada Polres Seluma pernah mendapatkan tugas pengamanan obyek vital selama bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah lahan milik PT. Sandabi Indah Lesatari melainkan lahan milik masyarakat dan Para Terdakwa tidak tahu jika lahan masyarakat tersebut sudah tukar guling dengan PT. Sandabi Indah Lestari;

Atas pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I Suhermin Bin Parman, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa I mengambil buah sawit di kebun milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari bersama dengan Terdakwa Sairan Bin Kurip, Suardi Efendi Bin Nurdin dan Yogi Saputra Deri Bin Sainuri;
- Bahwa waktu itu buah sawit yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa egrek milik Suardi Efendi sedangkan dodos milik Sairan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dari masing-masing pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos/egrek yang mana egrek dan dodos tersebut telah disambungakan dengan kayu yang berukuran panjang masing-masing sekira 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu jumlah pasti buah sawit yang diambil, karena tidak Terdakwa I hitung tetapi sekira 25 (dua puluh lima) batang pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I belum tahu mau dijual kemana buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bukan merupakan karyawan apapun di PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I;
- Bahwa rencana mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari waktu itu di rumah Terdakwa Suardi Efendi;
- Bahwa yang pertama kali tertangkap adalah Terdakwa I dan Terdakwa Sairan;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memiliki ide untuk mencuri buah kelapa sawit dilokasi tempat kejadian, mengumpulkan brondolan sawit secara bersama-sama, memanen kelapa sawit dari pohonnya masing-masing ditempat kejadian dengan menggunakan alat agrek yang bergantian dengan Suardi Efendi, sementara Yogi yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari lokasi tempat kejadian ke lokasi daratan pinggir rawa perkebunan karet masyarakat dan yang mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa untuk diletakkan di dekat parkir sepeda motor bersama Sairan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II Sairan Bin Kurip (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa I mengambil buah sawit di kebun milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah sawit itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari bersama dengan Terdakwa Sairan Bin Kurip, Suardi Efendi Bin Nurdin dan Yogi Saputra Deri Bin Sainuri;
- Bahwa waktu itu buah sawit yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa egrek milik Suardi Efendi sedangkan dodos milik Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dari masing-masing pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos/egrek yang mana egrek dan dodos tersebut telah disambungkan dengan kayu yang berukuran panjang masing-masing sekira 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jumlah pasti buah sawit yang diambil, karena tidak Terdakwa II hitung tetapi sekira 25 (dua puluh lima) batang pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II belum tahu mau dijual kemana buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bukan merupakan karyawan apapun di PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I;
- Bahwa rencana mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari waktu itu di rumah Terdakwa Suardi Efendi;
- Bahwa yang pertama kali tertangkap adalah Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II adalah mengumpulkan brondolan sawit secara bersama-sama, memanen kelapa sawit dari pohonnya masing-masing ditempat kejadian dengan menggunakan alat dodos milik Terdakwa II yang bergantian dengan YOGI, yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari lokasi tempat kejadian ke lokasi daratan pinggir rawa perkebunan karet masyarakat dan yang mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa untuk diletakkan di dekat parkir sepeda motor kami bersama SUHERMIN;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa III Suardi Efendi Bin Nurdin (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah di periksa Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa III menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa I mengambil buah sawit di kebun milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah sawit itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari bersama dengan Terdakwa Suhermin Bin Parman, Sairan Bin Kurip (Alm) dan Yogi Saputra Deri Bin Sainuri;
- Bahwa waktu itu buah sawit yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa egrek milik Suardi Efendi sedangkan dodos milik Terdakwa II Sairan Bin Kurip (Alm);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dari masing-masing pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos/egrek yang mana egrek dan dodos tersebut telah disambungkan dengan kayu yang berukuran panjang masing-masing sekira 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu jumlah pasti buah sawit yang diambil, karena tidak Terdakwa III hitung tetapi sekira 25 (dua puluh lima) batang pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa III tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III belum tahu mau dijual kemana buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III bukan merupakan karyawan apapun di PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I Suhermin;
- Bahwa rencana mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari waktu itu di rumah Terdakwa Suardi Efendi;
- Bahwa yang pertama kali tertangkap adalah Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah mengumpulkan brondolan sawit secara bersama-sama, memanen kelapa sawit dari pohonnya masing-masing ditempat kejadian dengan menggunakan alat dodos milik Terdakwa II yang bergantian dengan Suhermin, yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari lokasi tempat kejadian ke lokasi daratan pinggir rawa perkebunan karet masyarakat;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu)

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa IV Yogi Saputra Deri Bin Sainuri, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pernah di periksa Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa IV dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa IV menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa I mengambil buah sawit di kebun milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil buah sawit itu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 14.00 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari bersama dengan Terdakwa Suhermin Bin Parman, Sairan Bin Kurip (Alm) dan Suardi Efendi Bin Nurdin;
- Bahwa waktu itu buah sawit yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa egrek milik Suardi Efendi sedangkan dodos milik Terdakwa II Sairan Bin Kurip (Alm);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit saat itu dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dari masing-masing pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos/egrek yang mana egrek dan dodos tersebut telah disambungkan dengan kayu yang berukuran panjang masing-masing sekira 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu jumlah pasti buah sawit yang diambil, karena tidak Terdakwa III hitung tetapi sekira 25 (dua puluh lima) batang pohon sawit;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa IV belum tahu mau dijual kemana buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV bukan merupakan karyawan apapun di PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I Suhermin;
- Bahwa rencana mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari waktu itu di rumah Terdakwa Suardi Efendi;
- Bahwa yang pertama kali tertangkap adalah Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah mengumpulkan brondolan sawit secara bersama-sama, memanen kelapa sawit dari pohonnya masing-masing ditempat kejadian dengan menggunakan alat dodos milik Terdakwa II yang bergantian dengan Suhermin, yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari lokasi tempat kejadian ke lokasi daratan pinggir rawa perkebunan karet masyarakat;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ;
- 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II Suardin Efendi dan Terdakwa I Suhermin memiliki ide untuk mengambil buah sawit;
2. Bahwa sekira jam 14.00 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari Desa Afdeling 3 (Tiga) Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa III Suardi Efendi dan 1 (satu) buah dodos Terdakwa II Sairan;
3. Bahwa Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya masing-masing dengan menggunakan 2 (dua) buah alat yakni dodos dan agrek secara bergantian

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



kemudian setelah buahnya jatuh ke tanah, Terdakwa III Suardi Effendi dan Terdakwa IV Yogi secara bergantian mengumpulkan setiap buah kelapa sawitnya untuk menumpukkannya disekitaran pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa tersebut dan setelah selesai kemudian Terdakwa III Suardi Effendi dan Terdakwa IV Yogi mengangkut buah kelapa sawit dari tumpukan di tengah-tengah rawa tadi ke daratan pinggir rawa dengan cara memikulnya menggunakan pundak mereka masing-masing sedangkan Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi lainnya lagi yakni ke lokasi di perkebunan karet masyarakat dengan cara memikulnya diatas pundak mereka masing-masing yang telah dilapisi oleh 1 (satu) lembar karung plastik namun pada saat pertama kali Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan sedang memikulnya, mereka sudah tertangkap tangan oleh para saksi saat itu;

4. Bahwa alat yang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos yang disambung dengan kayu dan 1 (satu) buah agrek yang juga disambung dengan kayu kemudian mereka menggunakan 4 (empat) lembar karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) lembar karung untuk tempat berondol sawit dan 1 (satu) lembar karung untuk tempat 4 (empat) buah kelapa sawit yang masih berukuran kecil serta 2 (dua) lembar karung untuk digunakan Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan sebagai alas pundak untuk mengangkut buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi perkebunan karet masyarakat dan 4 (empat) unit sepeda motor yang digunakan oleh masing-masing pelaku untuk transportasi mereka berangkat dari Desa mereka menuju ke lokasi tempat kejadian;
5. Bahwa waktu itu buah sawit yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit;
6. Bahwa seluruh pohon kelapa sawit asal buah yang Para Terdakwa ambil tersebut dan lokasi tempat kejadiannya adalah milik PT Sandabi Indah Lestari sesuai HGU Nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014 yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari seluas 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT Sandabi Indah Lestari sebelum mengambil buah sawit waktu itu;
8. Bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari alami akibat pengambilan 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit waktu itu sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);



9. Bahwa perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah seberat 410 kg sehingga $410 \text{ kg} \times \text{Rp}2.200,00$ adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);
10. Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa Para Terdakwa belum tahu mau dijual kemana buah sawit tersebut;
12. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan di PT Sandabi Indah Lestari;
13. Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tempat kejadian, mengumpulkan brondolan sawit secara bersama-sama, memanen kelapa sawit dari pohonnya masing-masing ditempat kejadian dengan menggunakan alat agrek bergantian dengan Terdakwa III Suardi Efendi, sementara Terdakwa IV Yogi yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari lokasi tempat kejadian ke lokasi daratan pinggir rawa perkebunan karet masyarakat dan yang mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa untuk diletakkan di dekat parkiran sepeda motor bersama Terdakwa II Sairan;
14. Bahwa sebelum berhasil membawa pergi buah sawit tersebut, Para Terdakwa telah diamankan oleh para saksi;
15. Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PT SIL, sementara 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian merupakan milik para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I SUHERMIN Bin PARMAN, Terdakwa II SAIRAN Bin KURIP (Alm), Terdakwa III SUARDI EFENDI Bin NURDIN (Alm) dan Terdakwa IV YOGI SAPUTRA DERI Bin SAINURI sebagai Para Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Para Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “setiap orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan

Menimbang bahwa rumusan unsur kedua ini memuat nomenklatur “dan/ atau” yang berdasarkan ketentuan angka 264 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif sekaligus alternatif digunakanlah frasa “dan/ atau”, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II Suardin Efendi dan Terdakwa I Suhermin memiliki ide untuk mengambil buah sawit, kemudian sekira jam 14.00 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Sandabi

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lestari Desa Afdeling 3 (Tiga) Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa III Suardi Efendi dan 1 (satu) buah dodos Terdakwa II Sairan;

Menimbang bahwa Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohonnya masing-masing dengan menggunakan 2 (dua) buah alat yakni dodos dan agrek secara bergantian kemudian setelah buahnya jatuh ke tanah, Terdakwa III Suardi Effendi dan Terdakwa IV Yogi secara bergantian mengumpulkan setiap buah kelapa sawitnya untuk menumpukkannya disekitaran pohon-pohon kelapa sawit ditengah-tengah rawa tersebut dan setelah selesai kemudian Terdakwa III Suardi Effendi dan Terdakwa IV Yogi mengangkat buah kelapa sawit dari tumpukan di tengah-tengah rawa tadi ke daratan pinggir rawa dengan cara memikulnya menggunakan pundak mereka masing-masing sedangkan Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan mengangkat buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi lainnya lagi yakni ke lokasi di perkebunan karet masyarakat dengan cara memikulnya diatas pundak mereka masing-masing yang telah dilapisi oleh 1 (satu) lembar karung plastik namun pada saat pertama kali Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan sedang memikulnya, mereka sudah tertangkap tangan oleh para saksi saat itu;

Menimbang bahwa alat yang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos yang disambung dengan kayu dan 1 (satu) buah agrek yang juga disambung dengan kayu kemudian mereka menggunakan 4 (empat) lembar karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) lembar karung untuk tempat berondol sawit dan 1 (satu) lembar karung untuk tempat 4 (empat) buah kelapa sawit yang masih berukuran kecil serta 2 (dua) lembar karung untuk digunakan Terdakwa I Suhermin dan Terdakwa II Sairan sebagai alas pundak untuk mengangkat buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa ke lokasi perkebunan karet masyarakat dan 4 (empat) unit sepeda motor yang digunakan oleh masing-masing pelaku untuk transportasi mereka berangkat dari Desa mereka menuju ke lokasi tempat kejadian;

Menimbang bahwa waktu itu buah sawit yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I adalah yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tempat kejadian, mengumpulkan brondolan sawit secara bersama-sama, memanen kelapa sawit

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pohonnya masing-masing ditempat kejadian dengan menggunakan alat agrek bergantian dengan Terdakwa III Suardi Efendi, sementara Terdakwa IV Yogi yang mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan dari lokasi tempat kejadian ke lokasi daratan pinggir rawa perkebunan karet masyarakat dan yang mengangkut 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dari daratan pinggir rawa untuk diletakkan di dekat parkir sepeda motor bersama Terdakwa II Sairan;

Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PT SIL, sementara 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ, 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -, yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian merupakan milik para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sndabi Indah Lestari dengan mengambil buah sawit yang masih menempel di pohonnya dengan menggunakan egrek dan dodos yang kemudian dikumpulkan dan dibawa dengan cara mengangkut/melangsir dari lokasi semula di rawa menuju ke daratan rawa dan dilanjutkan ke kebun masyarakat dimana motor Para Terdakwa diparkirkan dengan cara dipikul, oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “memanen”;

Menimbang bahwa pengertian perkebunan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang bahwa pengertian tanaman perkebunan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan;

Menimbang bahwa hasil perkebunan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang bahwa PT Sandabi Indah Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sesuai HGU Nomor 10011 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Seluma tertanggal 18 November 2014 yang dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari seluas 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit merupakan produk tanaman utama perkebunan sawit sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, elemen unsur "hasil pekebunan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun sebelum berhasil membawa pergi buah kelapa sawit dan menjualnya, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak keamanan PT Sandabi Indah Lestari;

Menimbang bahwa kerugian materi yang dialami PT. Sandabi Indah Lestari alami akibat pengambilan 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit waktu itu sekira Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah), karena perhitungannya pada saat itu harga jual buah sawit di Pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram dan hasil penimbangan terhadap 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit dan 1 (satu) karung brondolan sawit yang diambil waktu itu adalah seberat 410 kg sehingga $410 \text{ kg} \times \text{Rp}2.200,00$ adalah Rp902.000,00 (Sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Sandabi Indah Lestari dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dimuat secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah membagi peran masing-masing, Terdakwa I Suhermin yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi lahan PT Sandabi Indah Lestari, kemudian bersama dengan Terdakwa II Sairan secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dari batang pohonnya menggunakan egrek dan dodos, selanjutnya Terdakwa III Suardi Efendi dan Terdakwa IV Yogi yang mengumpulkan dan memindahkan ke daratan rawa, kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhermin dan Terdakwa II Sairan yang memindahkan ke lokasi kebun masyarakat dengan cara dipanggul;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan sengaja secara bersama-sama untuk memanen dan mengumpulkan 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya dan merupakan milik PT Sandabi Indah Lestari dengan maksud untuk dijual, dengan demikian unsur “turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3, yakni unsur “turut serta melakukan” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan alternatif kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana dalam semua unsur tersebut disebutkan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang “secara tidak sah turut serta memanen Hasil Perkebunan”, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

dalam persidangan terbukti milik PT Sandabi Indah Lestari, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ;
 - 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -;
- dalam persidangan terbukti milik Para Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa I Suhermin Bin Parman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Sandabi Indah Lestari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suhermin Bin Parman**, Terdakwa II **Sairan Bin Kurip (Alm)**, Terdakwa III **Suardi Efendi Bin Nurdin (Alm)** dan Terdakwa IV **Yogi Saputra Deri Bin Sainuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah turut serta memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas;

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi brondolan sawit;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Rose Brand;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan BMM;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan SUJ;
- 1 (satu) buah dodos dengan ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah agrek dengan ukuran panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk bulan sabit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis bebek warna hitam tanpa kap body dengan spakbor depan warna biru dengan nomor rangka MHIHB32147K2869 dan nomor mesin HB321277027;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R jenis bebek warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis bebek warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dan spakbor depan dan belakang warna hijau dengan nomor rangka MH8FD1105J-425118 dan nomor mesin E405-ID424233;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna hitam tanpa kap body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka -, dan nomor mesin -;
Dikembalikan kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa I Suhermin Bin Parman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)